




PENETAPAN

Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Zulsmi Octarina binti Drs. Zulkarnain, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta (Pemilik Toko Rizki Seluler), tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, sebagai

Pemohon I;

Dalam hal ini bertindak untuk diri Pemohon I sendiri juga bertindak sebagai kuasa dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 3 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 192/0056/Pdt.P/2018/PA.Bn tanggal 3 September 2018;

Ernawati binti Syafie, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Lebong, sebagai **Pemohon II;**

M. Rizki Pratama alias Muhammad Rizki Pratama bin Riswan Veri alias Rizwan Veri, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa Universitas Bina Nusantara Alam Sutera Jakarta, tempat kediaman Jalan [REDACTED]

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA.Bn



[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai

Pemohon III;

Kayla Rifdah Octafitria binti Riswan Veri alias Rizwan Veri, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar di SMPN 1 Bengkulu, tempat kediaman Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai

Pemohon IV;

Yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 September 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA.Bn tanggal 3 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus telah melaksanakan perkawinan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2000 di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/10/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
2. Bahwa, Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus telah meninggal dunia karena sakit serangan jantung di Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu pada tanggal 19 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalam Surat Kematian Nomor : 474.3/28/1001/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhum Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus tetap beragama Islam.
4. Bahwa, Pemohon I dengan Almarhum Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus semasa hidupnya terikat perkawinan dan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati.
5. Bahwa, selama Pemohon I terikat perkawinan dengan Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :
 - M.Rizki Pratama alias Muhammad Rizki Pratama bin Riswan Veri alias Rizwan Veri umur 18 tahun (lahir tanggal 24 Febuari 2000) yang jadi Pemohon III;
 - Kayla Rifdah Octafitria binti Riswan Veri alias Rizwan Veri umur 11 tahun (lahir 27 Oktober 2006) yang jadi Pemohon IV;
6. Anak pertama dan anak kedua Pemohon I dengan Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I di Jalan Fatmawati Perum Gading Resident No.02 Blok.A RT.012 RW.004, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;
7. Bahwa, Pemohon I adalah istri dari Almarhum Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus, Pemohon II adalah ibu dari Almarhum Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dan Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus;
8. Bahwa, para Pemohon dalam penetapan ahli waris ini digunakan untuk syarat balik nama di Bank Centra Asia (BCA), Bank Mandiri dan Bank Bengkulu, dan mengambil Klaim Asuransi atas nama Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus dan mengurus pergantian nama kepemilikan di Perusahaan atas nama Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus serta untuk kepengurusan lainnya;
9. Bahwa, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, untuk menetapkan Para Pemohon yang menjadi ahli waris dari Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus;
10. Bahwa, Pemohon penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

11. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan :
 - Zulasm Octarina binti Drs. Zulkarnain (Istri Alm. Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus);
 - Ernawati binti Syafie (Ibu kandung Alm. Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus);
 - M.Rizki Pratama alias Muhammad Rizki Pratama bin Riswan Veri alias Rizwan Veri (Anak kandung Alm. Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus);
 - Kayla Rifdah Octafitria binti Riswan Veri (Anak kandung Alm. Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus);

Sebagai ahli waris sah dari Alm. Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian para Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, maka dibacakanlah permohonan para Pemohon tertanggal 3 September 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan ada perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771076110780002 atas nama **Zulasmi Octarina** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1707034905560001 atas nama **Ernawati** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771072402000005 tanggal 2 Agustus 2017 atas nama **M. Rizki Pratama** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771070408100010 tanggal 7 November 2012 atas nama Rizwan Veri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Nikah atas nama Riswan Veri bin Ariyus, telah menikah dengan Zulasmi Octarina binti Drs. Zulkarnain, pada tanggal 11 Agustus 2000 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 152/10/VIII/2000, tanggal 12 Agustus 2000 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran No. 456/Um/2000 tanggal 6 Maret 2000 atas nama Muhammad Rizki Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3718/Um/2006 tanggal 3 November 1993 atas nama Kayla Rifdah Octafitria yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3./28/1001/2018 tanggal 25 Agustus 2018 atas nama Rizwan Veri bin Ariyus telah meninggal dunia karena sakit yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1771-KM-24082018-0003 tanggal 24 Agustus 2018 atas nama Riswan Veri yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3./07/1005/2018 tanggal 25 September 2018 atas nama Ariyus Yusuf Abas telah meninggal dunia karena sakit yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Embong Panjang, Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Asli Surat Silsilah Keluarga Almarhum Riswan Veri yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu atas nama Riswan Veri, SE tanggal Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.17 – 3353 TAHUN 2014 tanggal 22 Agustus 2014

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Riswan Veri, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Lembaran Buku Tabungan Bank Central Asia KCU Bengkulu Nomor Rekening Nomor 0580542999 atas nama RIZWAN VERI telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Rekening Giro di Bank BCA KCU Bengkulu Nomor Rekening 0581100000 atas nama Rizwan Veri, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Rekening Giro di Bank BCA KCU Bengkulu Nomor Rekening 0581082222 atas nama Rizwan Veri, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Rekening Giro di Bank BCA KCU Bengkulu Nomor Rekening 0580588999 atas nama Rizki Multimedia PT, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Polis Asuransi Bumi Putera dengan Nomor Polis 209100968560 tanggal 7 April 2009 atas nama Rizwan Veri telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Polis Asuransi Jiwasraya dengan Nomor Polis EB-001527231 tanggal 28 Mei 2007 atas nama Rizwan Veri telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Salinan Akta Notaris PT RIZKI MULTIMEDIA Nomor 08 tanggal 20 September 2018 telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/karyawan toko, tempat kediaman di [REDACTED]

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon, kenal dan bertetangga sejak 6 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Riswan Veri sebagai suami dari Pemohon I;
 - Bahwa benar suami dari Pemohon I yang bernama Riswan Veri telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu pada tanggal 19 Agustus 2018;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Pemohon I dengan almarhum Riswan Veri telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, kedua anak tersebut semuanya masih hidup dan saksi kenal dengan kedua anak tersebut;
 - Bahwa almarhum Riswan Veri telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018 karena sakit dan saksi sempat melayat ketempat ahli musibah dan sewaktu meninggal dunia almarhum Riswan Veri dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Riswan Veri tidak ada mempunyai isteri selain dari Pemohon I (Zulasmii Octarina binti Drs. Zulkarnain) dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa semasa hidupnya Riswan Veri sebagai Anggota DPRD Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa setahu saksi ayah dan Ibu Almarhum Riswan Veri, yaitu ayahnya telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibunya masih hidup dan saksi kenal dengan ayah ibu Riswan Veri tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak peninggalan dari almarhum Riswan Veri ;
2. ██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/usaha toko seluler, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kota ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I adalah saksi sebagai adik ipar dari Pemohon I karena suami Pemohon I yang bernama Riswan Veri adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa benar Pemohon I adalah istri dari Almarhum Riswan Veri;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Riswan Veri telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, semuanya masih hidup dan saksi kenal dengan kedua anak tersebut;
- Bahwa Riswan Veri bin Ariyus telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018 karena sakit dan sewaktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Riswan Veri tidak ada mempunyai isteri selain dari Pemohon I (Zulasmii Octarina binti Drs. Zulkarnain) dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya Riswan Veri adalah sebagai Anggota DPRD Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi ayah dan Ibu Almarhum Riswan Veri yaitu ayahnya telah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah dalam rangka untuk mengurus hak-hak peninggalan dari almarhum Riswan Veri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan P.10, P.14 dan P.18 sampai dengan P.20, karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.11 yang merupakan surat asli dan telah dinazegelen, maka bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sedangkan bukti P.12, P.13, P.15 dan P.16 serta P.17 yang telah diberi meterai adalah sebagai bukti permulaan dan pelengkap;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas (P.1 s.d. P.10, P.14 dan P.18 s.d. P.20) merupakan bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali ada bukti lain menunjukkan tentang kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, dan P.4, benar Pemohon adalah penduduk dan berdomicili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu adalah untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum **Riswan Veri** alias **Rizwan Veri bin Ariyus** yang telah meninggal dunia karena sakit. Dan penetapan ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk pengurusan syarat balik nama di Bank Centra Asia (BCA), Bank Mandiri dan Bank Bengkulu serta mengambil klaim asuransi atas nama Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus dan mengurus pergantian nama kepemilikan di perusahaan atas nama Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus serta untuk kepengurusan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I (Zulasmi Octarina binti Drs. Zulkarnain) telah menikah dengan **Riswan Veri** alias **Rizwan Veri bin Ariyus** pada tanggal 11 Agustus 2000 yang dibuktikan dengan Surat Nikah Nomor 152/10/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu sebagaimana bukti (P.5) dan sampai meninggal dunia **Riswan Veri** alias **Rizwan Veri bin Ariyus** tetap memeluk agama Islam dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

1. M. Rizki Pratama alias Muhammad Rizki Pratama bin Riswan Veri alias Rizwan Veri (anak kandung);
2. Kayla Rifdah Octafitria binti Riswan Veri alias Rizwan Veri (anak kandung);

Menimbang, bahwa **Riswan Veri** alias **Rizwan Veri bin Ariyus** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018., meninggal dunia karena sakit dan waktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa orang tua dari **Riswan Veri** alias **Rizwan Veri bin Ariyus**, ayah bernama Ariyus telah meninggal dunia (bukti P.10), sedangkan ibunya bernama Ernawati (Pemohon II) masih hidup tinggal di Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan bukti P.12 dan P.13 ternyata semasa hidupnya almarhum **Riswan Veri** alias **Rizwan Veri** adalah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa Almarhum **Riswan Veri** alias **Rizwan Veri bin Ariyus** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalnya karena sakit, bukan disebabkan hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya para Pemohon untuk menjadi Ahli Waris dari Almarhum Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa Almarhum **Riswan Veri** alias **Rizwan Veri bin Ariyus** dengan Zulasmi Octarina binti Drs. Zulkarnain adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, keduanya masih hidup (bukti P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian dan mendukung sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg, maka keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa almarhum **Riswan Veri** alias **Rizwan Veri bin Ariyus** tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon I (Zulasmi Octarina binti Drs. Zulkarnain) dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (Volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Riswan Veri alias Rizwan Veri bin Ariyus telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Riswan Veri** alias **Rizwan Veri bin Ariyus** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Zulasmi Octarina binti Drs. Zulkarnain (istri);
 - 3.2. Ernawati binti Syafie (Ibu kandung);
 - 3.3. M. Rizki Pratama alias Muhammad Rizki Pratama bin Riswan Veri alias Rizwan Veri (anak kandung);
 - 3.4. Kayla Rifdah Octafitria binti Riswan Veri alias Rizwan Veri (anak kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1440 H oleh **Sugito S, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fauza M** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nil Khairi, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. F a u z a M

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 60.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)